



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163 TAHUN 1999
TENTANG
HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 15 Desember 1945 telah terjadi pertempuran besar antara Tentara Keamanan Rakyat melawan Pasukan Inggris di Ambarawa dan pada peristiwa ini Tentara Keamanan Rakyat telah tampil dalam jumlah satuan yang lebih besar dengan organisasi yang lebih teratur dan lengkap, didukung oleh seluruh kesenjataan yang ada, dimana figur Panglima Besar Sudirman sebagai pimpinan sangat menonjol dalam menerapkan taktik dan strategi pertempuran, rela berkorban, pantang menyerah, sehingga tergambar nilai kejuangan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sejati;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian, dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka tanggal 5 Oktober 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sama dengan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia, yaitu 5 Oktober 1945;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT.

PERTAMA : Tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

- KEDUA : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1998 tanggal 25 Juni 1998 tentang Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- KETIGA : Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bukan merupakan hari libur.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID